



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN

Jl. Panglima Sudirman No. 4 Pasuruan 67115

Laman: www.lapaspasuruan.com Surel: lp.pasuruan@kemenkumham.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : W.15.PAS.PAS.23-PK.04.04- 233

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : YHOGA ADITYA RUSWANTO
NIP : 19780703 200012 1 001
J a b a t a n : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan
A l a m a t : Jl. Panglima Sudirman No. 4 Pasuruan

Dalam perjanjian kerja ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

1. N a m a : Ustadz SHOLEH
J a b a t a n : Kordinator
IKA Alumni : Ikatan Alumni Sidogiri (IASS) Pasuruan
A l a m a t : Jalan Raya Sidogiri – Warungdowo Pasuruan

2. N a m a : Ustadz NUR HADI
J a b a t a n : Kordinator
Yayasan : Forum Al Wafa Bi'ahdillah Jawa Timur
A l a m a t : Ds. Randu Gong Kec. Kejayan Pasuruan

Dalam perjanjian kerja ini bertindak sebagai Pembina Keagamaan Islam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan beragama Islam , untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pada hari ini Jumat tanggal 20 Januari 2023, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja ini dibuat untuk jangka waktu 01 (satu) Tahun mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023, serta pelaksanaan kegiatan pembinaan Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan bergama Islam dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis.
2. Jika Pihak Kedua dalam menjalani pekerjaan menunjukkan kondite kerja yang baik berdasarkan hasil evaluasi, maka akan dijadikan dasar untuk bisa diperpanjang pada tahun berikutnya apabila masih tersedia anggaran pada DIPA Lapas Pasuruan.

Pasal 2
TUGAS DAN PENEMPATAN

1. Pihak Kesatu mempekerjakan Pihak Kedua sebagai **Pembina Keagamaan Islam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Agama Islam Tahun 2022** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No. 4. Pasuruan.
2. Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan secara bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk memberikan pembinaan keagamaan Islam

Pasal 3
HARI KERJA & WAKTU KERJA

1. Kegiatan keagamaan Islam bagi Warga Binaan Pemasyarkatan dilaksanakan setiap hari Senin Pagi dari IASS (09.00 -10.00 WIB) dan Senin Sore & Kamis Sore dari Al Wafa Bi'ahdillah (15.30-16.30 WIB) di Lapas Kelas IIB Pasuruan.
2. Pihak Kedua bersedia untuk menjadi Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan beragama Islami dengan secara bergantian sesuai jadwal.

Pasal 4
PENGUPAHAN

1. Uang transport dibayarkan setiap bulan untuk setiap kali datang ke Lapas.
2. Uang Transport diberikan setiap bulan dengan jumlah setiap kali datang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Honor akan dibayarkan sesuai dengan ketersediaan dana DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan Nomor : SP DIPA-013.05.2.405389/2023.

Pasal 5
TATA TERTIB KERJA

1. Selama dalam hubungan kerja Pihak Kedua wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan mengenai tata tertib peraturan sesuai yang berlaku di Lapas Kelas IIB Pasuruan.
2. Selama kegiatan pembinaan keagamaan Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan *pihak kedua tidak diperkenankan* :
 - a. Memberikan ajaran yang menimbulkan ujaran kebencian;
 - b. Memasukan HP, Narkoba, Senjata Tajam ke dalam Lapas.
3. Daftar nama-nama Ustadz Pembina Keagamaan Islam di Lapas Kelas IIB Pasuruan sebagai berikut :
 - a. M. Nadhor Tsana'i (IASS)
 - b. Muwawid Ra (IASS)
 - c. Hasani Taqwim (Al Wafa Bi'ahdillah)
 - d. Zainal Abidin R. (Al Wafa Bi'ahdillah)
 - e. Nur Hadi (Al Wafa Bi'ahdillah)

Pasal 6
BERAKHIRNYA KONTRAK KERJA

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan berakhir apabila :
 - a. Batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah berakhir;
 - b. Pihak Kedua melanggar peraturan sesuai ketentuan Pasal 5 point 2.
 - c. Pihak Kedua tidak bisa memberikan pembinaan kegiatan Pembinaan Islam sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Apabila Pihak Kedua berniat untuk mengundurkan diri maka wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada Pihak Kesatu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur di perjanjian ini, akan disesuaikan dengan aturan kantor yang berlaku.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai asli untuk Kantor dan Copy untuk Pihak Kedua.

Demikian Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setelah dibaca kembali oleh kedua belah pihak dan masing-masing telah mengerti isi dari Perjanjian kerja waktu tertentu ini maka masing-masing pihak menandatangani di atas materai yang cukup dan apabila salah satu pihak mengingkari isi Perjanjian kerja ini bersedia ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Pasuruan
Tanggal : 20 Januari 2023

Pihak Kedua



1. Ustadz Sholeh



2. Ustadz Nur hadi

Pihak Pertama

Yhoga Aditya Ruswanto
NIP. 19780703 200012 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
Jalan Panglima Sudirman Nomor 4 Pasuruan 67115
Telepon: (0343) 429737, 421608

Laman: www.lapaspasuruan.com Surel: lp.pasuruan@kemenkumham.go.id

Nomor : W.15.PAS.PAS.23-PK.05.01-169 11 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pengajar / Ustadz Untuk Pembinaan
Kepribadian Agama Islam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Yth. Ketua Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IASS) Pasuruan
di -

Tempat

Menindaklanjuti Undang Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan serta untuk meningkatkan program pembinaan kepribadian dibidang Kerohanian Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada Ketua Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IASS) Pasuruan untuk dapat memberikan Ustad atau Pengajar untuk kegiatan pembinaan kepribadian Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan selama tahun 2023 di dalam Lapas Pasuruan.

Mengenai honor ataupun uang transport terkait kegiatan tersebut akan dibebankan pada DIPA Lapas Pasuruan Tahun 2023 dan untuk selanjutnya akan diatur di Surat Perjanjian Waktu Tertentu.

Demikian kami sampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Pelaksanaan tugas sebagai Kepala Lapas

Yhoga Aditya Ruswanto
NIP. 19780703 200012 1 001

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASURUAN
Jalan Panglima Sudirman Nomor 4 Pasuruan 67115
Telepon: (0343) 429737, 421608

Laman: www.lapaspasuruan.com Surel: lp.pasuruan@kemenkumham.go.id

Nomor : W.15.PAS.PAS.23-PK.05.01-170 11 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pengajar / Ustadz Untuk Pembinaan
Kepribadian Agama Islam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Yth. Ketua Forum Al Wafa Bi'ahdillah Jawa Timur
di -

Tempat

Menindaklanjuti Undang Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan serta untuk meningkatkan program pembinaan kepribadian dibidang Kerohanian Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada Ketua Forum Al Wafa Bi'ahdillah Jawa Timur untuk dapat memberikan Ustad atau Pengajar untuk kegiatan pembinaan kepribadian Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan selama tahun 2023 di dalam Lapas Pasuruan.

Mengenai honor ataupun uang transport terkait kegiatan tersebut akan dibebankan pada DIPA Lapas Pasuruan Tahun 2023 dan untuk selanjutnya akan diatur di Surat Perjanjian Waktu Tertentu.

Demikian kami sampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Disampaikan secara elektronik oleh

Yhoga Aditya Ruswanto
NIP. 19780703 200012 1 001

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di Surabaya.